

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama

Representasi Perempuan di Politik dan Bagaimana Kita Belajar dari Partai Buruh Inggris

### Ekonomi

- Pentingnya Kualitas Lembaga Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Rezim Prabowo-Gibran
- Tanggung Jawab Pemerintahan Prabowo-Gibran Selama Lima Tahun

### Hukum

- Tahun 2024 dan Intimidasi Dunia Akademik
- Prolegnas 2024–2029, Inklusi, dan HAM

### Politik

- Mendorong Pentingnya Penerapan Kebijakan Berbasis Bukti oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

### Sosial

- Membangun Kerangka Kebijakan Kesehatan Mental yang Komprehensif dan Inklusif
- Analisis Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
- Pasca Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Representasi Perempuan di Politik dan Bagaimana Kita Belajar dari Partai Buruh Inggris .....	3
<b>EKONOMI</b>	
Pentingnya Kualitas Lembaga Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Rezim Prabowo-Gibran.....	9
Tanggung Jawab Pemerintahan Prabowo-Gibran Selama Lima Tahun.....	13
<b>HUKUM</b>	
Tahun 2024 dan Intimidasi Dunia Akademik .....	17
Prolegnas 2024–2029, Inklusi, dan HAM .....	22
<b>POLITIK</b>	
Mendorong Pentingnya Penerapan Kebijakan Berbasis Bukti oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.....	28
<b>SOSIAL</b>	
Membangun Kerangka Kebijakan Kesehatan Mental yang Komprehensif dan Inklusif.....	32
Analisis Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pasca Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo .....	37

PROFIL INSTITUSI.....	42
PROGRAM RISET .....	44
SURVEI BIDANG POLITIK .....	48
EVALUASI KEGIATAN .....	49
DISKUSI PUBLIK.....	50
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	51

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ), Christina Clarissa Intania,  
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.  
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

---

# KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi Oktober 2024 mengangkat laporan utama mengenai keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia yang masih menghadapi tantangan meskipun kuota 30% telah diterapkan secara formal. Banyak partai politik hanya memenuhi persyaratan ini secara simbolis tanpa dukungan substansial, seperti kaderisasi dan pembinaan. Diperlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk insentif bagi partai yang benar-benar mendukung keterlibatan perempuan dalam politik.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya perbaikan kualitas lembaga bagi pertumbuhan ekonomi, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Selanjutnya, kami juga membahas tentang tugas dari Pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu untuk menjaga daya beli dan meningkatkan jumlah kelas menengah baik yang bekerja di sektor formal dan sektor informal.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya DPR, DPD, bersama dengan Pemerintah untuk mengutamakan RUU yang berhubungan langsung dengan HAM untuk menjamin hak dasar dan kebebasan individu. Selanjutnya, kami juga membahas tentang tantangan terhadap kebebasan akademik di Indonesia saat ini. Maraknya intimidasi terhadap aktivitas akademik akan menciptakan lingkungan yang takut akan pandangan berbeda, yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka membuat dan menerapkan suatu kebijakan yang tepat bagi rakyat. Hal ini bukan hanya sekedar menambah jumlah kementerian/lembaga pada Pemerintahan Prabowo-Gibran. Optimalisasi peran dan fungsi kementerian/lembaga harus dilakukan dengan memperbaiki perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada bukti dan data serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang analisis tantangan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan pasca transisi Pemerintahan

Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Selanjutnya, kami juga membahas tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam membangun kerangka kebijakan kesehatan mental di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka kebijakan kesehatan mental yang komprehensif dan inklusif.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Representasi Perempuan di Politik dan Bagaimana Kita Belajar dari Partai Buruh Inggris

---

Data terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2024 mengungkapkan penurunan jumlah kandidat perempuan dari 40% pada 2019 menjadi 37% tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan afirmasi, struktur dan budaya di dalam partai politik belum sepenuhnya mendukung keterlibatan perempuan secara konsisten dan signifikan. Selain itu, meskipun jumlah kursi perempuan di parlemen meningkat (CSIS, 2024), sekitar 45% perempuan yang terpilih masih terkait dengan praktik politik dinasti, yang menunjukkan bahwa akses perempuan ke panggung politik masih lebih banyak ditentukan oleh hubungan keluarga daripada melalui mekanisme rekrutmen yang berbasis pada kompetensi dan meritokrasi.

Mona Lena Krook, dalam bukunya *Quotas for Women in Politics* (2009), menyoroti pentingnya pelebagaan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di dalam partai politik, termasuk aturan internal yang mendukung partisipasi perempuan secara setara. Namun, di Indonesia, banyak partai politik belum sepenuhnya mengadopsi langkah-langkah ini, dan praktik keterwakilan perempuan sering kali lebih simbolis daripada substantif. Tulisan ini akan mendalami sejauh mana partai politik di Indonesia telah memasukkan afirmasi keterwakilan perempuan dalam regulasi internal mereka, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang menghambat tercapainya sistem rekrutmen politik yang lebih inklusif dan berbasis meritokrasi.

### Belajar dari Partai Buruh di Inggris

Topik representasi perempuan dalam politik selalu berkaitan erat dengan kaderisasi partai politik. Kaderisasi ini idealnya menjadi jalur utama bagi perempuan untuk siap dan memiliki kapasitas memimpin. Namun, proses kaderisasi di banyak partai politik Indonesia masih belum optimal. Partai cenderung memprioritaskan kader yang memiliki modal finansial, jaringan luas, atau popularitas

tinggi demi meraih suara sebanyak mungkin. Ketika partai terpaksa mengkader perempuan, prosesnya sering kali instan atau “karbitan”, tanpa memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk membentuk pemimpin perempuan yang tangguh.

Salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab utama fenomena ini adalah masih minimnya dukungan nyata partai politik terhadap keterlibatan perempuan. Kurangnya dukungan ini sering kali diperburuk oleh ketiadaan legitimasi formal dari aturan internal partai, seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Padahal, dukungan formal dalam bentuk aturan internal sangat penting untuk memperkuat komitmen partai dalam mendorong representasi perempuan.


Krook (2009), seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berpendapat bahwa pengakuan terhadap representasi perempuan seharusnya tidak hanya diakomodasi melalui undang-undang atau regulasi eksternal. Peraturan tersebut perlu diimplementasikan secara lebih teknis dalam bentuk kebijakan internal partai, yang menjamin pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan awal. Pengaturan teknis ini tidak hanya berupa instruksi umum, tetapi juga bisa mencakup klausul yang lebih spesifik, seperti pemberian insentif positif bagi partai yang berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dan pemberian sanksi negatif bagi yang gagal mencapai target tersebut. Pendekatan ini akan memberikan tekanan struktural dan motivasi nyata bagi partai untuk lebih serius dalam mengarusutamakan keterlibatan perempuan dalam politik, memastikan perubahan tidak hanya terjadi di level simbolis, tetapi juga dalam praktik sehari-hari partai politik.

Pada Pemilu 2024 di Inggris, Partai Buruh berhasil meraih kemenangan telak dengan memenangkan 412 kursi dari total 650 kursi di parlemen. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 211 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya, yang menggambarkan kenaikan sekitar 50% dalam kekuatan politik mereka (Statista, 2024). Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, seperti kampanye yang lebih terfokus, penanganan isu-isu penting seperti kesehatan dan pendidikan, serta kegagalan Partai Konservatif dalam menjaga kepercayaan publik pada sejumlah isu krusial.

Namun, yang lebih menonjol dari kemenangan Partai Buruh kali ini adalah representasi perempuan di parlemen. Dari 412 kursi yang dimenangkan, sekitar 190 di antaranya diisi oleh perempuan, yang

berarti 46% dari total perwakilan Partai Buruh adalah perempuan. Angka ini meningkat 6% dari tahun 2019, ketika hanya 40% anggota parlemen Partai Buruh adalah perempuan (<https://labourlist.org>, 6 Juni 2024). Peningkatan representasi perempuan ini menjadi sorotan karena memperlihatkan komitmen partai untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dan mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Kendati representasi perempuan meningkat di Partai Buruh, tren ini tidak sepenuhnya terjadi pada partai-partai lain. Partai Demokrat Liberal, yang secara tradisional mendukung kesetaraan gender, mengalami penurunan dalam persentase anggota parlemen perempuan dari 58% pada tahun 2019 menjadi 44% pada tahun 2024. Partai Konservatif juga mengalami penurunan dengan hanya 24% anggota parlemen perempuan, turun dari 27% di pemilu sebelumnya. Hal ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam kebijakan dan komitmen partai-partai terhadap representasi perempuan di parlemen Inggris (<https://commonslibrary.parliament.uk/>, 6 Agustus 2024). Meskipun demikian, secara umum, representasi perempuan di parlemen Inggris, khususnya di tahun 2024 paling tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana bisa dilihat dari bagan di bawah.



Sumber: Perpustakaan Parlemen Inggris diterjemahkan. (2024). Diakses dari [commonslibrary.parliament.uk](https://commonslibrary.parliament.uk/), 6 Agustus 2024, pukul 10.30 WIB.

Setelah ditelaah lebih jauh, dalam dokumen AD/ART Partai Buruh Inggris, setidaknya memuat tiga aturan spesifik ini. Pertama, dokumen ini menekankan pentingnya paritas gender (*gender parity*) dalam pemilihan pejabat komite di internal partai. Setidaknya setengah dari pejabat terpilih harus perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa



partai memiliki komitmen eksplisit untuk memastikan representasi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan di dalam partai. Kedua, posisi pejabat perempuan di eksekutif partai, di mana struktur komite eksekutif, terdapat posisi khusus untuk Women's Officer yang bertanggung jawab untuk mengadvokasi kepentingan perempuan di partai. Posisi ini merupakan bagian dari kepemimpinan inti partai. Ketiga, kuota keterwakilan perempuan dalam delegasi. Hal ini dilakukan saat partai mengirimkan delegasi ke konferensi atau badan-badan partai lainnya, partai menetapkan bahwa 50% dari delegasi tersebut harus perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan nyata untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di forum-forum penting (<https://www.britannica.com>, 2024).

Selain itu, All-Women Shortlists (AWS) merupakan kebijakan yang diadopsi oleh Partai Buruh di Inggris untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. AWS diperkenalkan pertama kali pada tahun 1993 sebagai respons terhadap kurangnya jumlah perempuan dalam politik Inggris, terutama di parlemen. Kebijakan ini secara eksklusif menetapkan bahwa di beberapa konstituensi, hanya perempuan yang boleh menjadi calon anggota parlemen dari Partai Buruh. Dalam sistem AWS, partai menentukan konstituensi mana yang akan diisi oleh kandidat perempuan. Dalam pemilihan di daerah tersebut, laki-laki tidak diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat. Proses ini bertujuan untuk mengatasi hambatan struktural dan budaya yang membuat perempuan sulit bersaing dengan laki-laki dalam politik, seperti kurangnya dukungan, sumber daya, atau akses ke jaringan politik yang kuat. Kebijakan AWS telah terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah perempuan di parlemen Inggris, terutama dari Partai Buruh. Dengan 46% perempuan di antara anggota parlemen Partai Buruh ([www.lwn.org.uk](http://www.lwn.org.uk), 2022).

### **Bagaimana Indonesia?**

Dalam konteks peraturan partai politik di Indonesia, keterwakilan perempuan diatur melalui persyaratan kuota minimum untuk calon perempuan, biasanya sebesar 30%. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, dalam penerapannya sering kali bersifat formalitas. Banyak partai politik hanya memenuhi kuota tanpa memberikan dukungan yang cukup bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atau menawarkan sumber daya yang memadai. Bahkan, perempuan sering kali ditempatkan di daerah pemilihan yang memiliki peluang kecil untuk menang, menunjukkan bahwa keterwakilan mereka lebih simbolis daripada substansial.

Tantangan dalam mencapai keterwakilan substantif perempuan di politik Indonesia mencakup norma patriarkal, kendala finansial, dan akses terbatas ke jaringan internal partai. Meski ada regulasi, pemberdayaan perempuan dalam politik sangat bergantung pada dinamika internal partai dan struktur dukungan. Oleh karena itu, partai politik perlu lebih dari sekadar memenuhi kuota; mereka harus memastikan adanya perubahan dalam budaya politik serta menyediakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan yang memadai bagi perempuan.

Konteks Indonesia menunjukkan stagnasi dalam keterwakilan perempuan. Pada Pemilu 2024, jumlah kandidat perempuan menurun dari 40% di tahun 2019 menjadi 37%, menandakan bahwa penerapan kebijakan kuota masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Seperti yang terlihat di Inggris melalui kebijakan All-Women Shortlists (AWS) Partai Buruh, diperlukan komitmen internal partai untuk mendukung perempuan secara substansial, yang saat ini belum terlihat dalam partai politik di Indonesia.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kaderisasi yang sistematis bagi perempuan. Politik dinasti yang kuat sering kali menghalangi perempuan dengan kompetensi untuk maju, sementara perempuan yang terkait dengan jaringan keluarga atau figur politik lebih mudah mendapatkan akses. Seperti analisis dari Krook (2009), pelembagaan kebijakan afirmasi di dalam partai adalah langkah penting untuk memastikan keterwakilan perempuan lebih dari sekadar simbol.

Selain itu, kaderisasi instan tanpa pelatihan yang memadai, yang banyak terjadi di Indonesia, menghambat terciptanya pemimpin perempuan yang kuat. Indonesia dapat belajar dari Inggris dalam hal mekanisme seperti AWS, yang telah terbukti efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Di Indonesia, mekanisme serupa belum diadopsi secara konkret di internal partai politik, memperkuat kesan bahwa keterwakilan perempuan masih bersifat permukaan.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan:

1. Partai politik perlu melakukan reformasi kelembagaan, terutama terkait aturan internal partai politik dan penguatan regulasi

afirmatif. Insentif bagi partai yang meningkatkan representasi perempuan dan sanksi bagi yang gagal bisa menjadi langkah awal. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah orientasi partai yang saat ini masih didominasi oleh kepentingan finansial dan politik dinasti, serta transactional politics.

Reformasi kelembagaan secara struktural dan komitmen untuk meningkatkan representasi perempuan diharapkan akan ikut mewujudkan keterwakilan perempuan yang substantif dalam politik di Indonesia.

2. Kebijakan kuota representasi perempuan untuk partai politik harus ditingkatkan bukan hanya pada jumlah kandidat perempuan, tetapi juga memastikan mereka ditempatkan pada posisi yang strategis dan potensial menang di daerah pemilihan (dapil) yang kuat. Partai politik juga harus mempersiapkan kader perempuannya dengan matang dan mendukung mereka dalam kontestasi politik untuk menunjukkan keseriusan partai dalam mendukung kebijakan afirmatif.

Hal tersebut juga diharapkan akan meminimalkan praktik menempatkan perempuan di daerah yang sulit dimenangkan. Untuk itu, aturan yang jelas dan tegas seperti dalam kaitannya dengan persyaratan mengikuti kontestasi politik, maupun tata kelola di lembaga perwakilan rakyat misalnya, harus diterapkan secara konsisten.

3. Penyelenggara pemilu perlu memberikan penghargaan atau insentif yang realistis dan berpotensi untuk memberikan nilai tambah untuk kepentingan elektoral kepada partai politik yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif. Hal ini bisa mendorong partai politik lain untuk mengikuti langkah tersebut. Sebaliknya, penyelenggara kontestasi politik juga perlu memberikan sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan.

**- Felia Primaresti -**

***Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi tantangan meskipun kuota 30% telah diterapkan secara formal. Banyak partai politik hanya memenuhi persyaratan ini secara simbolis tanpa dukungan substansial, seperti kaderisasi dan pembinaan. Tulisan ini mengeksplorasi strategi yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk insentif bagi partai yang benar-benar mendukung keterlibatan perempuan dalam politik.***

## **Pentingnya Kualitas Lembaga Bagi Pertumbuhan Ekonomi di Rezim Prabowo-Gibran**

---

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang. Prabowo-Gibran pun telah dengan jelas menggambarkan delapan misi yang dinamakan Asta Cita, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik dalam dokumen “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Delapan misi Asta Cita tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna merealisasikan delapan misi Asta Cita tersebut, setidaknya ada satu indikator utama yang harus menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu perbaikan kualitas lembaga. Hal ini dikarenakan lembaga berdasarkan teori, serta sudah terbukti secara empiris dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menganalisis terkait alasan pentingnya lembaga bagi pertumbuhan ekonomi, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

### **Pentingnya Lembaga yang Berkualitas Bagi Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut North (1991), lembaga adalah “batasan yang dirancang secara manusiawi yang menyusun interaksi politik, ekonomi, dan sosial.” Batasan tersebut dapat berupa batasan informal, seperti sanksi, adat istiadat, dan kode etik, sementara batasan formal, seperti konstitusi, undang-undang, maupun hak milik. Seiring dengan berkembangnya struktur lembaga yang juga menyediakan insentif bagi perekonomian, insentif tersebut dapat membawa perubahan dalam ekonomi, baik perubahan positif menuju pertumbuhan, maupun perubahan negatif seperti stagnasi atau bahkan penurunan ekonomi.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2001) yang mengatakan bahwa hipotesis yang mendasari lembaga ekonomi, yang memengaruhi ekonomi melalui insentif ekonomi, adalah upaya masyarakat untuk mengorganisasikan masyarakatnya yang nantinya menentukan dan memutuskan kemakmuran atau ketidakmakmuran masyarakat tersebut. Misalnya, dengan menabung untuk masa depan dan berinvestasi, mendidik diri sendiri, serta mencari solusi atas masalah melalui tindakan kolektif dan menyediakan barang publik. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang juga merupakan sekumpulan individu dengan *self-interest* dan *economic-interest* masing-masing memiliki pilihan pribadi untuk menjadi individu yang mandiri secara ekonomi.

Selain itu, Martínez (27 September 2024) dalam tulisannya berjudul “How Institutional Quality Shapes Our World” mengatakan bahwa lembaga yang inklusif yang memiliki kualitas baik akan dapat memberikan aturan main yang jelas, serta dapat diprediksi. Hal ini dikarenakan lembaga yang inklusif menjamin perlindungan bagi

hak kepemilikan individu dan menjunjung tinggi kontrak sukarela sehingga memberikan kepercayaan bagi individu untuk beraktivitas ekonomi baik dalam hal berinovasi, manajemen risiko, hingga berproduktivitas secara efisien yang ujungnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi (Martínez, 27 September 2024).

Di sisi lain, lembaga yang tidak stabil, seperti lembaga ekstraktif yang dilandasi pemaksaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dikatakan oleh Acemoglu dan Robinson (2012), menciptakan ketidakpastian dan bahkan menghambat individu untuk beraktivitas ekonomi. Ketiadaan jaminan hak milik mengurangi individu untuk bertindak dalam aktivitas ekonomi. Alhasil, kebebasan ekonomi yang didorong oleh pilihan pribadi dan didasari hak milik menjadi berkurang dan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan ekonomi normatif di mana kualitas lembaga yang baik akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik pun sudah banyak diuji secara empiris. Misalnya, Siddiqui dan Ahmed (2013) dengan estimasi *dynamic panel difference* dan estimasi panel *ordinary least squares* (OLS) menemukan bahwa lembaga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan bahwa faktor Institutional and Policy Rents berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal yang sama juga ditemukan oleh Tashtamirov (2023) dengan regresi data panel yang menguji pengaruh lembaga bagi pembangunan ekonomi di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Turki, Rusia, dan Tiongkok. Dirinya menemukan bahwa lembaga yang berkualitas yang diproksikan oleh keberadaan supremasi hukum, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi, dan efektivitas kerangka peraturan berdampak positif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di keenam negara tersebut.

Oleh karena itu, melihat lembaga yang bersifat inklusif atau berkualitas memberikan pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Prabowo-Gibran yang nantinya akan dibantu oleh menteri dan kepala lembaga harus dapat memperkuat dan mendorong perbaikan kualitas lembaga. Pemerintah pusat, kementerian dan lembaga non kementerian harus dapat menjadi contoh dan *benchmark* bagi pemerintah daerah dan lembaga yang ada di daerah. Kelembagaan yang inklusif dengan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum yang adil dan kuat, partisipasi bermakna, dan tata kelola yang efisien harus menjadi landasan pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang agar tujuan Asta Cita dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat dicapai dan tidak menjadi ‘mimpi di siang bolong’.



## Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. *Pertama*, pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya harus memilih menteri yang memiliki integritas, kompetensi, pemahaman, dan kerangka pikir manusiawi untuk ditugaskan bertanggung jawab dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri tersebut harus dapat memperkuat supremasi hukum dan menjadi aktor utama dalam perbaikan kualitas lembaga di Indonesia. Independensi peradilan, kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum hingga tingkat desa harus didorong dan diberikan pemahaman yang mendalam terkait perlindungan hal milik. Hal ini dikarenakan sistem hukum yang efektif juga membangun kepercayaan dalam transaksi ekonomi dan mendorong kewirausahaan.

*Kedua*, seluruh elemen pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya harus memiliki kerangka efisiensi birokrasi, seperti mengurangi peraturan yang berlebihan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan justru mengekang kebebasan ekonomi individu, serta memanfaatkan dan mendorong digitalisasi dalam layanan pemerintah agar kebijakan mulai dari diskusi, formulasi, penetapan, sosialisasi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dapat diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia.

*Ketiga*, seluruh elemen pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya harus mau berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil, NGO, *think tank* di dalam setiap unsur kebijakan publik guna memastikan adanya *checks and balances* dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses kebijakan secara optimal.

**- Putu Rusta Adijaya -**

***Perbaikan kualitas lembaga harus didorong Prabowo-Gibran guna merealisasikan delapan misi Asta Cita. Para menteri dan kepala lembaga harus dapat memperkuat dan mendorong perbaikan kualitas lembaga. Pemerintah pusat, kementerian dan lembaga non kementerian harus dapat menjadi contoh dan benchmark bagi pemerintah daerah dan lembaga yang ada di daerah.***

## Tanggung Jawab Pemerintahan Prabowo-Gibran Selama Lima Tahun

---

Tahun 2025 menandai momen penting bagi Indonesia, seiring mulainya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepemimpinan mereka berjanji untuk mengatasi berbagai tantangan, mulai dari ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang tergambarkan secara jelas dalam dokumen “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Walaupun demikian, setidaknya ada beberapa tanggung jawab yang mesti menjadi perhatian pemerintahan ini dalam lima tahun mendatang.

Pertama, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu untuk menjaga daya beli dan meningkatkan jumlah kelas menengah baik yang bekerja di sektor formal dan sektor informal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga (RT). Rata-rata kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi adalah 54,7 persen selama periode 2019-2023 (Adijaya, Juni 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat distribusi menurut pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi di Triwulan-II 2024 itu masih paling besar di konsumsi RT dengan nilai 54,53% (BPS, 5 Agustus 2024).

Selain itu, argumen pentingnya kelas menengah bagi pertumbuhan ekonomi juga dijelaskan dalam laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) (2024). Kelas menengah berperan signifikan bagi penerimaan negara dengan kontribusi sebesar 50,7 persen dari penerimaan pajak. Pentingnya kelas menengah juga disampaikan oleh Birdsall, Graham, dan Pettinato (2000) dalam LPEM FEB UI (2024) yang mengatakan bahwa tulang punggung dari ekonomi dan demokrasi di masyarakat maju adalah kelas menengah. Acemoglu dan Zilibotti (1997) dalam LPEM FEB UI (2024) berpendapat bahwa sumber kewirausahaan yang berasal dari kelas menengah dapat menciptakan lapangan kerja dan



meningkatkan produktivitas bagi masyarakat lainnya.

Selain itu, Doepke dan Zilibotti (2005) dalam LPEM FEB UI (2024) berpendapat bahwa sumber daya manusia (SDM) dan tabungan untuk mengakselerasi akumulasi modal dan penciptaan kekayaan disediakan oleh kelas menengah. Sementara Murphy *et al.* (1989) dalam LPEM FEB UI (2024) menjelaskan bahwa kelas menengah bersedia membayar lebih mahal untuk barang-barang berkualitas yang mendorong diferensiasi produk, investasi, dan inovasi dalam kegiatan produksi, sehingga meningkatkan pendapatan untuk semua orang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (27 Agustus 2024) pun menegaskan hal ini di mana konsumsi kelas menengah tumbuh sekitar 12 persen setiap tahun sejak 2002 yang mewakili hampir setengah dari total konsumsi rumah tangga se-Indonesia. Jumlah kelas menengah dan calon kelas menengah pun berkisar 167,7 juta jiwa atau 64 persen dari total populasi Indonesia. Jika total konsumsi kedua kelompok ini digabung, total konsumsinya adalah 82,3 persen pada tahun 2023 di mana kelompok kelas menengah menyumbang 36,8 persen dan kelompok calon kelas menengah sebesar 45,5 persen (LPEM FEB UI, 2024).

Selain menjaga daya beli dan meningkatkan jumlah kelas menengah, pemerintahan Prabowo-Gibran juga bertanggung jawab untuk memperbaiki nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Demokrasi Elektoral oleh V-Dem dan Indeks Demokrasi oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam ourworldindata.org (22 Mei 2024), Indeks Demokrasi Elektoral di Indonesia oleh V-Dem adalah 0,54 pada tahun 2023 atau menurun sebesar 0,02 dari tahun 2022 yang sebesar 0,56 di mana Indeks Demokrasi Indonesia oleh EIU adalah 0,65 pada tahun 2023 yang juga turun dari tahun sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Adijaya (Januari 2024) bahwa terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif jika pemerintah dapat menjaga tatanan sistem dan institusi demokrasi yang menghormati hak asasi manusia di mana kondusivitas lingkungan bisnis adalah sinyal kepercayaan bagi investor untuk menanamkan modal.

Tanggung jawab yang ketiga adalah perbaikan *economic complexity*. Hal ini dikarenakan indeks *economic complexity* masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lain, seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. *Economic complexity* adalah ukuran yang melihat kecanggihan dari ekonomi suatu negara, di mana semakin kompleks ekonomi suatu negara, seperti memiliki beragam pengetahuan produktif, maka semakin beragam dan semakin

kompleks barang yang dihasilkan (Bank Dunia, 1 Agustus 2024). Oleh karena itu, perbaikan *economic complexity* harus dilakukan mengingat hal ini berkelindan dengan pengembangan teknologi, inovasi, dan kemampuan yang lebih produktif, serta diversifikasi ekonomi yang bermuara pada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan indeks pembangunan manusia (Adijaya, Agustus 2024).

Tanggung jawab yang keempat adalah pemberantasan korupsi karena penyebab korupsi di Indonesia sangatlah beragam, seperti sistem politik yang korup dan partai politik yang lebih korup karena mayoritas partai politik dikelola oleh sekelompok orang atau keluarga tertentu (Syarif & Faisal, 2019), korupnya pejabat pemerintahan (Ibrahim, Yusoff, & Koling, 2018), serta kepemimpinan yang buruk (Prabowo, 2016).

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rekomendasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, untuk menjaga daya beli dan meningkatkan jumlah kelas menengah, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi ketenagakerjaan yang mencakup kelas menengah yang bekerja di sektor informal. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui perluasan jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, menyediakan pelatihan keterampilan bagi pekerja informal agar mampu mempersiapkan diri masuk ke dalam sektor informal untuk kebutuhan industri dan daya saing. Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga jangan menerapkan pajak bagi kelas menengah di tengah penurunan daya beli mereka dan mengkaji persentase pajak untuk kelompok berpendapatan tinggi.

Kedua, untuk memperbaiki nilai-nilai demokrasi, pemerintahan Prabowo-Gibran harus dapat mendorong partisipasi bermakna masyarakat yang mendorong keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam kebijakan publik, baik dari kelompok rentan, kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat dan masyarakat lokal. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui transparansi dalam pemerintah, seperti keterbukaan pengambilan keputusan, implementasi, serta hasil harus berani untuk terus digalakkan agar publik dapat mengetahui, mengawasi kebijakan nantinya.

Ketiga, untuk perbaikan *economic complexity*, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan '*learning by doing*' kebijakan yang sudah berhasil dilakukan oleh negara dengan *economic complexity* yang tinggi. Pemerintahan Prabowo-Gibran juga perlu membina

kemampuan yang dimiliki oleh para ahli di Indonesia dengan berinvestasi melalui peningkatan penelitian dan pengembangan (R&D). Keempat, terkait pemberantasan korupsi, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mendorong pelayanan terdigitalisasi melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kemampuan sumber daya manusia pemerintah.

Di dalam melakukan hal tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran tentu saja tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mau merangkul semua elemen masyarakat agar tujuan Asta Cita dapat tercapai dan proses *check and balances* selalu berjalan.

**- Putu Rusta Adijaya -**

***Tanggung jawab pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan sangat berat. Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dapat melakukannya sendiri dan harus mau merangkul semua elemen masyarakat agar tujuan Asta Cita dapat tercapai dan proses check and balances selalu berjalan.***

## Tahun 2024 dan Intimidasi Dunia Akademik

---

Pada hari Sabtu, 28 September 2024, terjadi pembubaran paksa diskusi diaspora yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Diskusi ini didatangi sekitar 10-15 orang yang tidak dikenal, yang kemudian memaksa pembubaran acara tersebut dan merusak barang-barang seperti *banner* di panggung, layar proyektor, dan sejumlah properti lainnya secara kasar (bbc.com, 1/10/2024). Perkembangan terbaru dari kepolisian adalah Polda Metro Jaya telah menangkap satu tersangka baru beserta perannya, mengidentifikasi dua kelompok berbeda yang terlibat dalam pembubaran tersebut, serta memeriksa 30 polisi dan 6 warga (kompas.com, 3/10/2024).

Kejadian pembubaran atau terhadap intimidasi forum akademik bukanlah hal yang baru. Insiden serupa pernah terjadi di acara lainnya, bahkan yang diadakan secara daring. Berdasarkan data dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (2024), pelanggaran terhadap kebebasan akademik yang terjadi sejak 2023-2024 ada sekitar 27 per Juli 2024. Intimidasi yang tercatat termasuk serangan terhadap gerakan mahasiswa, masalah menimpa akademik dalam hal advokasi kebijakan publik, masalah menimpa akademik dalam hal advokasi sumber daya alam, dan integritas akademik (nasional. tempo.co, 16/7/2024).

Bagi negara demokratis seperti Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan akademik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, hal ini merupakan bentuk serangan yang harus diberantas. Maraknya intimidasi terhadap aktivitas akademik akan menciptakan lingkungan yang takut akan pandangan berbeda, yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jika negara memang serius untuk mencapai kualitas terbaik warga negaranya di tahun 2045, yang diklaim menjadi Indonesia Emas, maka hal ini seharusnya menjadi prioritas untuk segera ditangani oleh penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

Dalam tulisan ini, penulis berusaha menekankan kembali dasar-dasar hukum yang melindungi kebebasan akademik di Indonesia, mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan alasan intimidasi terhadap kebebasan akademik masih terjadi, dan hal-hal yang bisa dilakukan ke depannya.

### **Dasar Hukum Perlindungan Kebebasan Akademik**

Kebebasan akademik di ranah internasional telah diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Pasal 13 ICESCR mengatur bahwa dengan memerhatikan hak asasi manusia (HAM), pendidikan harus membuat semua orang bisa berpartisipasi secara efektif di masyarakat. serta mempromosikan pemahaman, toleransi, dan persahabatan. Indonesia telah meratifikasi instrumen ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, sehingga Indonesia seharusnya dapat menegakkan poin kebebasan akademik ini.

Konstitusi Indonesia juga menjamin kebebasan akademik dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam relevansinya dengan kebebasan akademik, Pasal 28C ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berikutnya, dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3), dijamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Terakhir, di Pasal 28F dijamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya, dalam instrumen undang-undang, kebebasan akademik diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN), dan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Pasal 13 UU HAM menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, Pasal 24 UU SPN menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Dalam Pasal 24 ayat (4) UU SPN, diatur bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memberlakukan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP).

UU Dikti selanjutnya menjelaskan lebih jauh terkait kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Menurut Pasal 9 UU Dikti, kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Berikutnya, kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Terakhir, otonomi keilmuan diartikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Pelaksanaan ketiga komponen ini merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi jika mengacu pada Pasal 8 UU Dikti.

Dalam peraturan pelaksanaannya, kebebasan akademik diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 dan dicabut sebagian oleh PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan). Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diatur bahwa pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. Perlu diperhatikan bahwa dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik menurut Pasal 91 ayat (2) ini, setiap sivitas akademika di antaranya bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau

orang lain, melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

### **Penyebab Masih Maraknya Intimidasi Ruang Akademik**

Perlu menjadi sorotan kenapa intimidasi akademik masih terjadi. Herlambang P. Wiratraman (2022) menyampaikan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan intimidasi kebebasan akademik masih terjadi.

*Pertama*, struktur sosial feodal yang masih kental di masyarakat. *Kedua*, terbatasnya otonomi universitas dan intervensi politik negara. *Ketiga*, minimnya regulasi untuk melindungi kebebasan akademik dan masih rendahnya budaya kebebasan akademik. *Keempat*, upaya pembatasan atau pengendalian penelitian, publikasi, dan kelebagaannya. *Kelima*, kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi. *Keenam*, kebijakan yang membatasi dan dapat mendisiplinkan akademisi dan peneliti yang hubungannya dengan kekuasaan oligarki (Wiratraman, 2022).

Fokus pada isu minimnya regulasi dan kebijakan yang membatasi kebebasan akademik. Melihat kembali sederet aturan terkait kebebasan akademik dalam bagian sebelumnya, secara keseluruhan diatur prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menegakkan kebebasan akademik dan unsur terkait lainnya. Kemudian juga rambu-rambu seperti tanggung jawab dan etik yang perlu dijunjung. Namun, belum terlihat bagaimana penegakannya jika ada pelanggaran kebebasan akademik. Tindakan intimidasi maupun kekerasan di ranah kebebasan akademik masih termasuk dalam tindak pidana pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Tidak ada yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran kebebasan akademik yang mana ini juga bagian dari kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional masyarakat. Kurangnya pemahaman akan keseriusan kebebasan akademik untuk dilindungi tercermin dalam minimnya regulasi.

Berikutnya, kebijakan yang dibuat beserta wacana kebijakan yang semakin tidak mengakomodir kebebasan berekspresi secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satunya karena penambahan pasal baru yang justru membuat ketentuan kriminalisasi ekspresi semakin kabur (Intania, 2024). Kemudian wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dan RUU Kepolisian. RUU Penyiaran menggodok ketentuan tambahan konten yang dilarang disiarkan di platform penyiaran (fisipol.ugm.



ac.id, 14/7/2024). RUU Kepolisian juga diwacanakan memperluas kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyadapan dan pengawasan ruang siber (hukumonline.com, 3/7/2024).

Faktor-faktor di atas memberikan kondisi yang mendukung kriminalisasi kebebasan akademik. Dengan demikian, situasi yang mendukung ini perlu ditekan sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan yang menghargai kebebasan akademik.

### **Rekomendasi**

Dalam menjaga kebebasan akademik, diusulkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. DPR dan Pemerintah perlu mengatur sanksi tegas untuk pelanggaran kebebasan akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pendidikan dan HAM;
- b. Kepolisian perlu aktif dan sigap dalam mengamankan tindakan intimidasi atau jenis-jenis pelanggaran kebebasan akademik lainnya, karena ini sama pentingnya dengan melindungi kebebasan berpendapat;
- c. Perguruan tinggi, Kepolisian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Nasional HAM perlu aktif mengkampanyekan larangan terhadap pelanggaran kebebasan akademik dan pendidikan publik bahwa kebebasan akademik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang penting untuk dilindungi oleh semua orang; dan
- d. Civitas akademika dan praktisi akademik baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan tinggi, baik dari aparat sipil negara maupun masyarakat sipil perlu bersatu dan solid untuk bersama mengadvokasikan bahaya pelanggaran kebebasan akademik, memberikan ruang aman untuk satu sama lain dalam isu kebebasan akademik, dan meningkatkan pemahaman masyarakat luas terkait pentingnya menjaga kebebasan akademik.

**- Christina Clarissa Intania -**

***Bagi negara demokratis seperti Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan akademik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, pelanggaran kebebasan akademik merupakan bentuk serangan yang harus diberantas.***



## Prolegnas 2024–2029, Inklusi, dan HAM

---

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baru telah dilantik per 1 Oktober 2024 lalu. Ini menjadi langkah baru untuk legislasi ke depan. Namun, berkaca pada kinerja parlemen periode kemarin, Puan Maharani, Ketua DPR Periode 2019–2024, mengatakan terdapat 48 undang-undang (UU) dari Prolegnas yang disahkan ([nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co), 30/9/2024). Sementara, yang belum disahkan, masih ada 200 RUU jika dilihat dari Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019–2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketertinggalan untuk jumlah UU yang seharusnya bisa disahkan oleh DPR.

Banyak kalangan yang sudah dan kembali mengadvokasi untuk beberapa UU bisa disahkan segera di periode selanjutnya. Contohnya adalah Rancangan UU (RUU) Masyarakat Adat atau RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU Masyarakat Adat awalnya diusulkan oleh seluruh masyarakat adat sejak tahun 2003 dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kemudian, Naskah Akademiknya diusulkan kepada DPR di tahun 2010 ([huma.or.id](http://huma.or.id), 15/11/2022). Namun, hingga saat ini RUU tersebut belum disahkan. Begitu pula RUU PPRT yang belum disahkan selama 20 tahun ([voaindonesia.com](http://voaindonesia.com), 27/2/2024). Tidak hanya kedua RUU ini saja, masih ada RUU-RUU lainnya yang juga belum disebutkan dan perlu menjadi perhatian para anggota DPR dan DPD yang baru.

Maka dari itu, perlu menjadi perhatian publik terkait bagaimana nasib Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk periode yang baru ini, yaitu tahun 2024–2029. Sikap-sikap apa saja yang perlu dimiliki parlemen penyusunan Prolegnas terbaru, serta apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan Prolegnas perlu dimiliki oleh anggota parlemen terbaru, baik DPR maupun DPD. Dalam tulisan ini, akan dibahas hal-hal tersebut untuk menjadi bahan masukan dan analisis publik maupun anggota DPR dan DPD.

## **Deretan RUU yang Tertinggal, Inklusi, dan HAM**

Dari RUU yang belum diselesaikan, ada beberapa RUU yang berkaitan dengan inklusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang perlu mendapat perhatian lebih dalam Prolegnas selanjutnya. Dalam kaitannya dengan isu agraria yang bersinggungan dengan hak dasar untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup, serta hak untuk perlindungan diri dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, ada beberapa RUU yang perlu diperhatikan. RUU-RUU ini di antaranya adalah RUU Pertanahan dan RUU Penyelesaian Konflik Agraria.

Konflik agraria mencapai 241 kasus pada tahun 2023 menurut Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA (2024). Jika tidak dilaksanakan dengan baik, konflik agraria mengundang dampak lain, seperti intimidasi dan kekerasan. Dalam sektor perkebunan sendiri, konflik agraria menyebabkan total 252 orang dikriminalisasi, 52 orang dianiaya, 6 orang tertembak, dan 3 orang tewas (KPA, 2024). Maka dari itu, perlu diatur secara materiil terkait pertanahan berdasarkan perkembangan zaman dan situasi saat ini di RUU Pertanahan. Berikutnya, penyelesaian konflik agraria yang berdasarkan partisipasi bermakna dan berdasarkan pendekatan HAM perlu direalisasikan dalam RUU Penyelesaian Konflik Agraria.

Terkait dengan pemenuhan aspek inklusi dalam bermasyarakat dan penyelenggaraan negara, beberapa RUU yang ada di periode 2020–2024 perlu diperhatikan untuk disahkan di periode berikutnya. Sebagai pengingat, inklusi berarti memberikan kesempatan kepada semua orang dengan disabilitas untuk ikut serta dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial (Florian, 1998). Namun, tidak hanya menyasar pada penyandang disabilitas, namun juga merangkul kelompok termarginalkan dan kelompok rentan.

RUU-RUU terkait inklusi yang perlu lebih lanjut dibahas dan ditetapkan di antaranya, yaitu RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara, RUU Kepemudaan, RUU Kesetaraan Gender, RUU Kerukunan Umat Beragama, RUU PPRT, dan RUU Buruh Pertanian/Perkebunan. RUU Masyarakat Adat merupakan satu RUU yang keberadaannya sudah dinanti oleh kalangan luas. Masyarakat adat mengalami diskriminasi terutama dalam hal hak properti, yaitu untuk hidup dan mengelola tanah tempat tinggalnya. Birokrasi belum sepenuhnya memberikan keuntungan untuk masyarakat adat terutama dalam memberikan pengakuan wilayah adat. Konflik agraria yang menyertai masyarakat adat telah

berlangsung begitu lama. Mengambil contoh konflik tanah adat di Seruyan, Kampung Dingin, Rempang, dan masih banyak lagi yang penyelesaiannya berlarut-larut (KPA, 2024). Maka dari itu, RUU ini penting untuk hadir dan melindungi hak properti masyarakat adat untuk kelangsungan hidupnya.

Anak yatim dan anak terlantar menjadi kelompok yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat secara umum. *Pertama*, mengingat bonus demografi di mana usia produktif akan lebih tinggi dari pada yang non-produktif di tahun 2030 mendatang (Badan Pusat Statistik, 2022). Bonus demografi mencakup anak muda, termasuk anak yatim dan anak terlantar. Untuk itu, penting sekali untuk menjaga dan melindungi anak-anak ini supaya dapat hidup dan berkembang sesuai dengan potensinya dan bisa hidup dalam harmoni dan berbaur dengan kemajuan di masyarakat.

*Kedua*, adalah karena banyak kasus yang membahayakan anak yatim dan terlantar, tidak adanya wali atau tidak terjaminnya niat baik wali dalam menjaga anak yatim dan anak terlantar, anak-anak ini terancam bahaya eksploitasi dan bentuk kejahatan lainnya. Contoh kasus paling baru adalah pelecehan seksual yang terjadi secara massal terhadap kurang lebih 40 anak-anak di panti asuhan di Tangerang, Banten yang dilakukan oleh pengurus-pengurus panti (bbc.com, 10/10/2024). Kasus ini mencerminkan mendesaknya tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan anak yatim dan anak terlantar.

Masih berkaitan dengan bonus demografi, RUU Kepemudaan menjadi salah satu produk hukum yang penting juga untuk menjaga dan mengembangkan kualitas hidup pemuda di Indonesia. Pemuda merupakan salah satu aktor yang rentan dilupakan dalam penyelenggaraan negara. Dalam RUU Kepemudaan yang baru ini, diharapkan peran negara disesuaikan kembali dalam mengembangkan potensi anak muda dan mekanisme-mekanisme untuk melibatkan lebih banyak pemuda sebagai agen perubahan. Harapannya, kelompok pemuda bisa lebih terangkul dalam diskusi pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan publik dan bisa memberikan sumbangsih lewat caranya masing-masing untuk baik untuk dirinya, maupun untuk masyarakat dan negara.

Selain itu, RUU Kesetaraan Gender juga menjadi satu produk yang perlu ditetapkan karena merupakan mandat dari instrumen internasional. Indonesia merupakan negara yang meratifikasi *Convention on Elimination of All of Discrimination against Women*

(CEDAW), yaitu dalam UU Nomor 7 Tahun 1984. Akan tetapi, pelaksanaan dan ketaatan Indonesia terhadap CEDAW masih menjadi tantangan. Menurut Titi Eko (2024), Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RUU Kesetaraan Gender perlu terus diupayakan karena belum semua perempuan merasakan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang disediakan dalam bidang-bidang pembangunan. Menurutnya juga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional belum efektif untuk mengadvokasi pengarusutamaan gender, karena hanya berlaku dalam penyelenggaraan negara di cabang eksekutif ([kemenpppa.go.id](http://kemenpppa.go.id), 11/10/2024). Untuk itu, dibutuhkan produk hukum dalam level UU untuk bisa menjabarkan CEDAW dalam pelaksanaan negara untuk semua cabang, lembaga, dan sektor-sektor lainnya.

RUU Kerukunan Umat Beragama juga menjadi salah satu RUU yang dinanti di tengah situasi Indonesia yang masih sering mengalami konflik antar umat beragama. Tercatat ada 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun 2023 ([setara-institute.org](http://setara-institute.org), 23/6/2024). Isu terkait pembangunan rumah ibadat juga masih rentan terjadi karena pengaturan syarat rumah ibadat yang cenderung menyulitkan dan tidak memandang perbedaan karakter agama-agama di Indonesia (The Indonesian Institute, 2024). Harus ada terobosan agar kasus terkait kerukunan umat beragama tidak semakin bertambah. Langkah ini salah satunya perlu dimulai dengan adanya RUU Kerukunan Umat Beragama ini.

RUU PPRT, sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah terhambat untuk disahkan selama 20 tahun. Tidak hadirnya hukum yang jelas untuk status kerja pekerja rumah tangga membuat pekerja-pekerja di kalangan ini tidak mengetahui hak dasarnya dan cenderung mengalami eksploitasi sampai kekerasan. Berdasarkan data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga/JALA PRT (2024), pada tahun 2018 sampai dengan 2023 terdapat 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT yang berupa kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi. Perlakuan seperti upah tidak dibayar, dipecat, atau dipotong upah juga sering terjadi.

Mirip dengan RUU PPRT, RUU Buruh Pertanian/Perkebunan juga rawan menghadapi hal yang sama, terutama eksploitasi kontrak kerja. Menurut Slamet Ariyadi, Anggota Komisi IV DPR (2020), pekerja di perkebunan terutama kelapa sawit, menerima upah kerja yang kurang dan tidak memperoleh jaminan keamanan kerja.

Kasus paling ekstrem yang pernah terjadi adalah kasus kerangkeng manusia untuk jadi pekerja paksa kebun sawit oleh Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (bbc.com, 26/1/2022). Ini mencerminkan dibutuhkannya RUU Buruh Pertanian/Perkebunan, begitu pula dengan RUU PPRT.

### **Rekomendasi**

Terkait permasalahan inklusi dan HAM, berikut beberapa rekomendasi untuk anggota parlemen 2024-2029 terkait Prolegnas ke depannya:

- a. DPR, DPD, bersama dengan Pemerintah perlu mengutamakan RUU yang berhubungan langsung dengan HAM untuk menjamin hak dasar dan kebebasan individu. Ini menjadi salah satu tugas dari penyelenggara negara untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan hidup segala lapisan masyarakat;
- b. RUU yang sudah tertunda terlalu lama harus segera dibahas kembali dan disahkan, untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam tindak lanjutnya. RUU yang lama tertunda memerlukan penyesuaian kembali dengan situasi saat ini dan ini akan memakan waktu yang lama kembali. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk RUU-RUU ini, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, dan RUU Kesetaraan Gender untuk segera dibahas kembali dan disahkan segera untuk mengisi kekosongan hukum di bidang terkait;
- c. Perlunya analisis dampak yang dilakukan secara menyeluruh dan partisipatif oleh DPR, DPD, dan Pemerintah untuk mendapatkan penjelasan objektif dalam penyusunan Prolegnas. Kerja sama dengan akademisi, praktisi, kelompok masyarakat sipil, juga menampung aspirasi dari publik penting untuk menjadi masukan dan sumber informasi dan data yang akan mendukung analisis dampak dan pertimbangan parlemen dalam menyusun Prolegnas, dan
- d. Masyarakat luas, baik individu maupun kelompok, perlu ikut aktif menyuarakan RUU yang menjadi krusial untuk masuk dalam Prolegnas selanjutnya. DPR, DPD, dan Pemerintah juga mempertimbangkan urgensi di masyarakat dalam melakukan agenda setting terkait penyusunan Prolegnas. Jika masyarakat umum bisa menunjukkan urgensi suatu RUU secara masif, maka DPR, DPD, dan Pemerintah akan lebih mungkin didesak untuk

mempertimbangkan dan memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas.

- **Christina Clarissa Intania** -

***DPR, DPD, bersama dengan Pemerintah harus didesak untuk mengutamakan RUU yang berhubungan langsung dengan HAM untuk menjamin hak dasar dan kebebasan individu.***

## Mendorong Pentingnya Penerapan Kebijakan Berbasis Bukti oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

---

Jelang pelantikan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, pemberitaan ramai membahas jumlah kementerian di bawah pemerintahan baru ini. Dilansir dari kompas.com (11/10), Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sekitar 46 kementerian. Pernyataan ini disampaikan Dasco saat ditanya oleh awak media mengenai kebenaran informasi mengenai daftar 46 kementerian yang tercantum dalam draf pembagian mitra komisi di DPR RI.

Dasco menjelaskan, bahwa bertambahnya jumlah kementerian karena ada sejumlah kementerian yang dipecah menjadi beberapa kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya. Meski demikian, Dasco menekankan bahwa kepastian jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran tetap harus menunggu keputusan final (kompas.com, 11/10).

Bertambahnya jumlah kementerian/lembaga tentunya akan membuat kabinet akan menjadi lebih 'gemuk' dibandingkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan 30 kementerian dan 4 kementerian koordinator. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baik pada periode 2004-2009 dan 2009-2014, nantinya jumlah kementerian/lembaga di Pemerintahan Prabowo akan tetap lebih banyak. Pada Pemerintahan SBY di periode 2004-2009 terdapat 36 kementerian dan di periode 2009-2014 sebanyak 34 kementerian.

Namun, seperti yang disampaikan Dasco di atas, bertambahnya jumlah kementerian diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi dari kementerian/lembaga. Akan tetapi pertanyaannya, apakah terdapat jaminan setiap kementerian/lembaga akan memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?



## Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti

Optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka membuat dan menerapkan suatu kebijakan yang tepat bagi rakyat tentunya bukan hanya sekedar menambah jumlah kementerian/ lembaga. Optimalisasi peran dan fungsi kementerian/ lembaga dalam kebijakan juga harus dilihat dalam sistem kebijakan. Dalam sistem kebijakan, terdapat siklus pembuatan kebijakan yang terdiri dari lima tahapan yakni, *agenda setting*, formulasi kebijakan (*policy formulation*), pembuatan kebijakan (*decision making*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) (Howlet dan Rames, dalam Subarsono, 2005).

William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa dalam fase formulasi kebijakan atau perumusan masalah terdapat tahapan-tahapan yang meliputi pencarian masalah (*Problem Search*), pendefinisian masalah (*Problem Definition*), spesifikasi masalah (*Problem Specification*), dan pengenalan masalah (*Problem Sensing*). Biasanya aktor pembuat kebijakan gagal dalam merumuskan masalah karena tidak menemukan hal yang menjadi sesuatu yang krusial dari suatu isu atau masalah publik. Kegagalan dalam tahap perumusan masalah ini disebut oleh Dunn sebagai kesalahan “tipe ketiga”.

Untuk menghindari kesalahan “tipe ketiga” dalam proses perumusan kebijakan, maka dibutuhkan optimalisasi proses perumusan kebijakan dengan menggunakan pendekatan kebijakan berbasis bukti atau *evidence based policy*. Tujuannya adalah agar perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan aplikatif terhadap kebutuhan publik.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2015), kebijakan berbasis bukti adalah kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta. Menurut The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation (2014), kebijakan berbasis bukti merupakan kebijakan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan.

Namun, kerap kali ketiadaan data yang valid menjadi persoalan dalam proses pembuatan kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah seringkali menuai kontroversi. Kondisi ini disebabkan karena sengkarnya pengelolaan data selama ini di Indonesia. Persoalan ini disebabkan acapkali keberadaan data diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bahkan, data yang dimiliki oleh pemerintah tumpang tindih antar satu instansi



kementerian dengan kementerian lainnya. Persoalan manajemen data menimbulkan masalah bagi orang yang ingin mengakses data pemerintah. Hal ini disebabkan karena data belum dikelola dengan benar. Selain itu, tidak ada standar data yang jelas antara lembaga pemerintah.

Padahal, jika menilik peraturan, saat ini telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan Perpres No 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Namun, implementasinya belum berjalan dengan baik. Hal ini juga masih terlihat dalam kondisi saat ini.

Buruknya pengelolaan data menyebabkan munculnya permasalahan dalam perumusan hingga implementasi kebijakan. Salah satu gambaran dari tidak adanya data yang valid terjadi pada penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan semrawutnya penyaluran bantuan sosial disebabkan karena 280 Pemerintah Daerah yang belum memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (<https://www.kpk.go.id>, 18/5/2020).

Berkaca pada permasalahan di atas, jika tidak berdasarkan data yang valid, maka dikhawatirkan pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan akan menemukan kegagalan dalam penerapan kebijakan tersebut. Permasalahan dalam penerapan kebijakan biasanya diawali dengan kegagalan dalam perumusan masalah.

Seperti yang telah disinggung di atas, kegagalan dalam tahap perumusan masalah ini disebut oleh William N. Dunn (2003) sebagai kesalahan “tipe ketiga”. Kesalahan “tipe ketiga” dijelaskan oleh Kimball, sebagaimana dikutip oleh Mittroff dan Betz (1972), sebagai “kesalahan yang dilakukan dengan memberi jawaban terhadap masalah yang salah”. Kesalahan “tipe ketiga” terjadi karena adanya perumusan masalah yang salah dan mengakibatkan penerapan suatu kebijakan pada sesuatu yang masalah substantif yang salah.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, untuk menghindari kesalahan “tipe ketiga”, maka proses perumusan kebijakan memerlukan pendekatan kebijakan berbasis bukti atau *evidence based policy*. Tujuannya agar perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan aplikatif terhadap kebutuhan publik.

Kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang dihasilkan berdasarkan riset. Selain itu, riset juga diperkuat dengan manajemen pelaksanaan riset yang baik. Manajemen data yang baik terdiri dari manajemen data dan manajemen pelaksana.

### **Rekomendasi**

Melihat persoalan di atas, diharapkan Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya dapat memprioritaskan program peningkatan manajemen data. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), program ini penting untuk dijalankan agar data pemerintah dapat dikelola dengan baik.

Dengan manajemen data yang baik, pemerintah dapat memberikan data secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, data dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan dan proses pembangunan. Hal ini penting untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada bukti dan data.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***Optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka membuat dan menerapkan suatu kebijakan yang tepat bagi rakyat bukan hanya sekedar menambah jumlah kementerian/lembaga. Optimalisasi peran dan fungsi kementerian/ lembaga dalam kebijakan juga harus didorong dalam sistem kebijakan***

## Membangun Kerangka Kebijakan Kesehatan Mental yang Komprehensif dan Inklusif

---

Situasi kesehatan mental di Indonesia masih menghadapi tantangan. Namun demikian, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental juga patut untuk dipertimbangkan. Pasalnya, peningkatan kesadaran masyarakat ini didorong oleh banyaknya angka kasus-kasus kematian karena bunuh diri. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Angka itu sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya 900 kasus (databoks.katadata.co.id, 18/10/2023). Peningkatan kesadaran masyarakat akan isu kesehatan mental hendaklah didukung oleh diskursus tentang pentingnya pembangunan kerangka kebijakan kesehatan mental yang komprehensif.

Untuk memperingati hari kesehatan mental pada Oktober ini, World Federation of Mental Health (WFMH) mengangkat tema “*It is Time to Prioritize Mental Health in the Workplace*”. Tema kampanye global ini diangkat menimbang bahwa tempat kerja dapat menjadi lokus sumber dari meningkatnya gangguan kesehatan mental manusia. Oleh sebab itu, masyarakat global perlu mendorong untuk menciptakan ruang keseimbangan yang sehat antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan pribadi karyawan. Hal ini sangat penting untuk kesejahteraan karyawan, di mana hal tersebut berdampak pada produktivitas, motivasi, serta keberhasilan jangka panjang baik untuk karyawan maupun perusahaan.

Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam membangun kerangka kebijakan kesehatan mental di Indonesia.

### **Isu Kesehatan Mental di Tempat Kerja.**

Di tengah disrupsi teknologi yang membanjiri, masyarakat masih memberikan stigma negatif terhadap penyandang isu kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh lintas lapisan masyarakat. Hingga saat ini,

masyarakat memandang bahwa penyandang masalah kesehatan mental hanya terbatas pada pemaknaan klinis seperti Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sebagian besar masyarakat awam memandang ODGJ di Indonesia masih dengan stigma negatif. Stigma tersebut dapat tergambarkan dari persepsi masyarakat atas tampilannya seperti penampilan yang tidak terurus, tidak dapat mengurus dirinya sendiri, rentan mengalami kekambuhan hingga disebabkan kurangnya iman dan spiritual. Padahal, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor tersebut.

Berdasarkan data Mental Health Gap Action Programme (MHGAP) yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2017 *burden of disease* akibat penyakit jiwa adalah 2,463.29 per 100,000 penduduk sedangkan *burden of disease* bunuh diri adalah 3,4 per 100,000 penduduk. *Burden of disease* adalah dampak keseluruhan gangguan mental terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara luas, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Konsep ini melibatkan penilaian terhadap seberapa besar beban yang ditanggung oleh masyarakat dan sistem kesehatan akibat penyakit jiwa, termasuk kehilangan produktivitas, biaya perawatan kesehatan, dan kualitas hidup yang menurun. Selain itu, data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 diketahui bahwa jumlah data kasus ODGJ berat adalah 1,8 per 1000 penduduk atau 429.332 ODGJ berat. Adapun target layanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ berat pada tahun 2024 adalah sebesar 100% sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. ODGJ berat yang mengalami pemasangan sebesar 31,5% dari jumlah penderita. Sementara, ODGJ yang teratur minum obat hanya 48.9 % (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Permasalahan kesehatan mental tidak hanya berfokus pada mereka yang mengalami gangguan jiwa/ODGJ saja. Setiap orang pun dapat memiliki potensi yang sama untuk mengalami masalah ini. Orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa atau juga dikenal sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU No. 18/2014) menyebutkan ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup, sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Individu /kelompok dengan gangguan ini hidup berada disekitar masyarakat.

Banyak masyarakat industri saat ini yang mengalami masalah kesehatan mental di tempat kerja. Meskipun demikian, tantangan munculnya permasalahan kesehatan mental juga dapat ditemukan di berbagai sektor pekerjaan lainnya. Masalah kesehatan mental di tempat kerja tentu memengaruhi kesejahteraan psikologis yang berdampak pada motivasi hingga produktivitas. Faktor munculnya masalah kesehatan mental tersebut dapat berasal dari beban pekerjaan yang tinggi, budaya organisasi yang tidak sehat, persaingan yang tidak sehat, tuntutan multi peran dalam pekerjaan, diskriminasi/pelecehan, hingga tidak adanya penghargaan /apresiasi atas prestasi. Tidak sedikit dari mereka hidup sebagai penyintas menghadapi situasi tekanan di lingkungan khususnya di tempat kerja mengkonsumsi jenis obat-obatan tertentu (seperti antidepresan). Selain itu, permasalahan kesehatan mental yang dialami oleh individu sebagai pekerja akan meningkatkan kerentanan mereka mengalami kekambuhan. Oleh sebab itu, pemerintah dan seluruh pihak memiliki peran penting dalam menciptakan iklim lingkungan pekerjaan yang kondusif.

### **Perkembangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia**

Kebijakan penanganan isu kesehatan mental di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan. Tantangan tersebut antara lain mencakup berbagai aspek seperti stigma masyarakat, masih terbatasnya infrastruktur layanan, hingga intervensi penanganan yang masih terfragmentasi.

Pada konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan mental yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector* telah memasukkan target kinerja terkait penyelenggaraan kesehatan mental ke dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang belum melaksanakan aktivitas pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa secara merata. Hal ini menimbang bahwa selain dari pelaporan yang ditemukan di setiap puskesmas masih sangat sedikit, penanganan kesehatan pada ODGJ maupun ODMK dinilai masih menjadi kewenangan dari rumah sakit jiwa yang berada di setiap daerah. Sedikitnya pelaporan masyarakat yang melaporkan anggota keluarganya atas gangguan ini juga berakar pada stigma yang melekat pada penyandang gangguan jiwa. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanganan kesehatan mental menjadi penting untuk selalu dilakukan oleh setiap pihak.

Meskipun aktivitas pelayanan yang dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa masih terbatas, namun inovasi yang berkenaan dalam pengenalan situasi kesehatan mental individu terus diluncurkan. Layanan E-Jiwa, misalnya. Layanan berbasis aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ini menjadi alat pendeteksi/*screening* gangguan kesehatan mental yang dialami oleh individu. Kepala Seksi Usia Produktif, Lanjut Usia dan Kesehatan Jiwa Dinkes DKI Jakarta Lady Margaretha F. Sirait menyatakan E-Jiwa menjadi inovasi yang dihadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menjadi bagian skrining kesehatan jiwa dengan metode SRQ-29 dan ini sudah dipatenkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Antaraneews.com, 5/6/2024). Inovasi yang dilakukan oleh Dinkes DKJ dapat menjadi praktik baik yang dapat diterapkan pada masyarakat industri sekaligus percontohan dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan mental di daerah lainnya.

### **Pentingnya Kolaborasi dan Kerjasama Pihak dalam Meningkatkan Upaya Kesejahteraan Psikologis**

Pemerintah dan semua pihak perlu memandang penanganan isu kesehatan mental menjadi hal yang penting untuk diterapkan secara komprehensif dan terintegrasi ke seluruh aspek kehidupan. Penanganan isu kesehatan mental seharusnya tidak dapat hanya dilakukan oleh perusahaan sebagai tempat pemberi kerja saja. Idealnya, penanganan isu kesehatan mental tidak hanya berfokus pada pengobatan dan pemulihan, namun juga dapat dicegah melalui program-program kolaboratif antara pemerintah dan perusahaan selaku pemberi kerja.

Penerapan kebijakan EWP (*Employee Well-being Policy*) di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya. Selama kepemimpinan Erick Thohir, Kementerian BUMN telah membangun sistem *Employee Well-being Policy* (EWP) yang ditujukan kepada seluruh dewan komisaris, direksi, dan karyawan BUMN.

Kebijakan EWP merupakan program kesejahteraan insan BUMN yang secara menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan finansial. Erick Thohir menjelaskan pentingnya ketersediaan fasilitas dalam mendukung kinerja insan perempuan grup BUMN dan penyandang disabilitas seperti fasilitas *nursery room*, *daycare*, *ramp*, *guiding block*, dan toilet disabilitas serta, monitoring dan evaluasi atas implementasi EWP. Dengan semangat kolaborasi melalui optimalisasi ekosistem BUMN, implementasi program EWP dinilai akan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong perbaikan

dan peningkatan manfaat maupun nilai tambah bagi BUMN (bumn.go.id, 31/1/2024).

Pelaksanaan kebijakan EWP yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dapat menjadi salah satu praktik baik yang dapat ditiru oleh perusahaan lain. Namun demikian, dalam membangun ekosistem lingkungan pekerjaan yang sehat dan berimbang diperlukan kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak (terutama pemerintah dan pelaku usaha). Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian insentif pajak kepada seluruh sektor industri. Insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong setiap perusahaan menerapkan kebijakan kesehatan mental di tempat kerja. Pemberian insentif pajak dapat mengurangi beban biaya perusahaan dan mendorong perusahaan untuk mulai berinvestasi dalam membangun program kesehatan mental karyawan seperti *Employee Assistance Program* (EAP), seminar tentang kesehatan mental, atau menyediakan ruang konseling dari alokasi insentif pajak yang diberikan pemerintah. Dengan adanya kebijakan insentif pajak tersebut, perusahaan akan merasa terbantu secara finansial dalam mengimplementasikan program kesehatan mental dan mendorong produktivitas karyawannya lebih baik.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

***Kesehatan mental merupakan salah satu hal penting yang ikut memengaruhi produktivitas dan terciptanya lingkungan yang sehat di tempat kerja. Selain itu, pemberian insentif pajak dapat mengurangi beban biaya perusahaan dan mendorong perusahaan untuk mulai berinvestasi dalam membangun program kesehatan mental karyawan. Dengan adanya kebijakan insentif pajak tersebut, perusahaan akan merasa terbantu secara finansial dalam mengimplementasikan program kesehatan mental dan mendorong produktivitas karyawannya lebih baik.***



## **Analisis Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pasca Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo**

---

Menjelang transisi pemerintahan pasca terpilihnya Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029 menghadapi tantangan berat terutama dalam upaya mengentaskan permasalahan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2024 mencapai level terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas (Plt). Sekretaris Utama BPS, Imam Machdi yang mengatakan, tingkat kemiskinan pada Maret sebesar 9,03 persen dari total penduduk. Angka penurunan tersebut kemudian tercatat dalam jumlah penduduk miskin yang sebanyak 25,22 juta orang (kompas.com, 2/7/2024)

Selain itu, tantangan pengentasan kemiskinan yang dihadapi semakin nyata dengan meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Tidak hanya PHK, bentuk kemiskinan baru yang dirasakan selama beberapa tahun terakhir adalah menurunnya jumlah kelompok masyarakat kelas menengah. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat tersebut dapat menjadi pertanda penting semua pihak bahwa setiap masyarakat di dalam kelompok kelas mana pun memiliki kerentanan untuk terjerat pada situasi kemiskinan. Tulisan ini akan menjabarkan tantangan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan pasca transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

### **Dinamika Kebijakan Penanganan Kemiskinan Selama Pemerintahan Jokowi**

Kebijakan penanganan kemiskinan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin. Selain itu, program-program kebijakan yang diinisiasi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai pendekatan, baik secara langsung (dalam bentuk bantuan sosial, bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga



harapan (PKH), dan lain-lainnya) maupun tidak langsung (seperti pengembangan infrastruktur fisik dan peningkatan kesempatan kerja). Namun, beragam program tersebut dinilai masih tidak cukup dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Terdapat banyak alasan penyebab program tersebut dinilai tidak dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia secara efektif. Salah satunya pendataan tentang angka kemiskinan BPS yang cenderung tidak diperbaharui setiap tahunnya. Hal ini tentu berakibat pada masih sulitnya masyarakat sebagai penerima manfaat untuk menjangkau program pemerintah sebagaimana mestinya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6-7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2024 (cnbcindonesia.com, 15/8/2024).

Jika merujuk data BPS pada bulan Maret 2014, jumlah orang miskin tercatat sebanyak 28,28 juta orang dengan tingkat kemiskinan 11,25%. Selain itu, per bulan Maret 2024, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 25,22 juta orang dengan tingkat kemiskinan 9,03%. Artinya, angka kemiskinan masih jauh di atas target RPJMN (cnbcindonesia.com, 15/8/2024). Padahal, pada tahun 2022 lalu, Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (setkab.go.id, 14/6/2022).

Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 8 Juni tersebut diterbitkan dalam rangka upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah pada tahun 2024. Namun, jika merujuk data yang telah disebutkan, maka berkurangnya penduduk miskin hanya sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 poin persentase dalam sepuluh tahun terakhir. Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun (cnbcindonesia.com, 15/8/2024).

Awalil Rizky, ekonom dari Bright Institute, dalam webinar “10 Tahun Kemiskinan Era Jokowi” (25/9), menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan di masa pemerintahan Jokowi adalah akibat pandemi Covid-19 yang memukul hebat perekonomian masyarakat pada tahun 2020-2021.

Pada tahun 2020, angka kemiskinan naik menjadi 9,78 persen dan melonjak menjadi 10,14 persen di tahun 2021. Namun, jika merujuk situasi ekonomi sebelum pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia dan dunia di tahun 2020, maka selama pemerintahan Jokowi dapat dikatakan pemerintah tetap tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan sesuai target RPJMN.

### **Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pasca Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo**

Salah satu Asta Cita dalam bidang ekonomi adalah membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Konsep ini merujuk pada strategi pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dari tingkat lokal atau akar rumput terutama melalui desa dan kelompok masyarakat kecil. Hal ini untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar atau wilayah yang telah memiliki infrastruktur pembangunan yang mapan. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya memberikan perhatian dan dukungan tidak hanya kepada desa/wilayah terpencil, namun juga komunitas masyarakat agar mereka dapat menjadi penerima manfaat pembangunan.

Lebih lanjut, konsep pemerataan ekonomi yang dibangun dari desa hingga saat ini dikenal dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan dana desa. Kebijakan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 ini mencatat banyak tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya angka penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum aparat desa.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), meningkatnya tren perilaku korupsi di perdesaan terjadi sejak disalurkannya program dana desa. Tren perilaku korupsi tersebut juga meningkat seiring dengan meningkatnya angka alokasi anggaran dana desa yang disalurkan. Hal tersebut disampaikan ICW dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 (databoks.katadata.co.id, 3/5/2024).

Dalam catatan ICW, pada tahun 2016, terdapat 17 kasus korupsi yang terjadi di sektor desa. Kemudian pada tahun 2022, jumlahnya melonjak jadi 155 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini juga berdampak pada potensi nilai kerugian negara yang juga meningkat drastis. Pada tahun 2016, nilai potensi kerugian diperkirakan sekitar Rp40,1 miliar. Demikian pula angka kerugian pada tahun 2022, yang mencapai Rp381 miliar (databoks.katadata.co.id, 3/5/2024).

### **Pentingnya Menjalankan Prinsip Transparansi, dan Akuntabilitas, dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Dana Desa**

Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, pemerintah harus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada. Terkait kebijakan dana desa misalnya. Program ini adalah salah satu inisiatif strategis pemerintah sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, agar hal tersebut berjalan efektif, pengelolaan dana desa harus dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berikut penjelasan mengenai rekomendasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Prinsip transparansi artinya bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, terutama masyarakat desa. Hal ini dapat meliputi dua hal yakni: *pertama*, pengumuman dan akses informasi terkait perencanaan, alokasi, pelaksanaan, serta hasil penggunaan dana desa. *Kedua*, penyediaan papan informasi publik tentang informasi anggaran dan pengeluaran yang dapat dipajang di tempat-tempat strategis, sehingga masyarakat dapat mengawal pembangunan desa secara langsung. Dengan prinsip transparansi, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah disepakati.

Begitu pula pada prinsip pelaksanaan kebijakan lainnya, seperti akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Setiap keputusan dan penggunaan alokasi anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral para pelaksana anggaran. Hal ini dapat berarti bahwa aparatur desa harus menyusun laporan keuangan secara berkala, di mana pelaporan tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat dan pihak berwenang. Selain itu, pentingnya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan alokasi dana desa yang disalurkan.

Dengan demikian, diharapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa, termasuk transparansi dan akuntabilitas, yang disertai inklusi dan partisipasi bermakna, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, serta

penegakan hukum dapat mengakselerasi upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan pembangunan menyeluruh, memberdayakan, kontekstual, dan relevan, serta mengentaskan kemiskinan di desa.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

*Program dana desa menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah sebelumnya untuk memperkuat ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Agar program ini dapat berjalan efektif, pengelolaan dana desa harus dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip “good governance”. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya pembangunan desa, termasuk upaya mengentaskan kemiskinan, secara kontekstual, menyeluruh, tepat sasaran, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.*



# THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

**Visi TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

**Misi TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

**TII** memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan



dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

## RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

## EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

## THE INDONESIAN FORUM

*The Indonesian Forum* adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

*The Indonesian Institute* meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).



**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Arfianto Purbolaksono

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Putu Rusta Adijaya

**Peneliti Bidang Hukum**

Christina Clarissa Intania

**Peneliti Bidang Politik**

Felia Primaresti

**Peneliti Bidang Sosial**

Dewi Rahmawati Nur Aulia

**Staf Program dan Pendukung**

Gunawan

**Administrasi**

Nadine Ufairah

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021)315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

